Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 3 hal 218-226

ISSN: 2775-023X

PERSPEKTIF PANCASILA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh :
Lusi Tutur Mulia
Universitas Gunung Leuser
lusituturmulia86@gmail.com

ABSTRAK

Kajian yang ingin dicapai dalam artikel ini adalah bagaimana perspektif Pancasila terhadap perkembangan hukum bisnis di era Revolusi Industri 4.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data primer dari hukum primer dan data sekunder yang terdapat dalam berbagai produk hukum yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perdagangan atau Bisnis sejatinya telah mempunya suatu kaedah dan ketentuan hukum tersendiri, hukum berperan dalam mengatur setiah aspek dalam hubungan Bisnis baik bagi konsumen maupun pedagang. Peraturan perundang undangan yang berjalan melalui proses harmonisasi dan rekonstruksi maupun regulasi disusun sedemikian rupa untuk memberikan manfaat posistif dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan Dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pihak dalam aspek Bisnis dan perdagangan. Dalam era industry 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi Informasi perubahan dalam aturan hukum suatu entitas Bisnis menjadi sebuah keniscayaan dalam mengantisipasi persoalan global yang muncul dan proses adaptasi dengan proses industrialisasi yang sesuai dengan nilai nilai luhur Pancasila.

Keywords: Perkembangan hukum, Hukum bisnis, Pancasila, Revolusi industri 4.0

PENDAHULUAN

Transmisi hukum, khususnya yang mengatur kegiatan ekonomi, saat ini sangat dominan dalam proses legislasi. Istilah revolusi industry menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji saat ini. Dimulai dari seoarng Arnold Toynbee tulisannya yang berjudul *Lectures on The Industrial Revolution* yang kemudia berkembang melalui berbagai tahapan yang saat ini telah berada pada tahapan industri keempat / Revolusi Industri 4.0 yang telah melewati bebagai tahapan revolusi industri sebelumnya. Awal revolusi industry dimulai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1784 sebagai penggagas revolusi industri pertama. Selanjutnya penemuan listrik pada tahun 1870 sebagai ujung tombak industri lain, selanjutnya munculnya media komputasi sebagai langkah menuju revolusi industri ketiga, dan hingga kini di awal tahun 2000-an ketika globalisasi juga mulai mengadopsi secara luas. (IT) sebagai pemicu revolusi industri 4.0 (UTARI, 2023)

Berkembangnya dunia Telekomunikasi telah menjadi kekuatan pendorong yang sekaligus mendorong terciptanya ekonomi global untuk bersaing di pasar yang benar-benar kosmopolitan. Revolusi industri keempat abad ke-21 melihat perubahan besar di berbagai bidang ini yang dapat meruntuhkan penghalang antara dunia fisik, digital, dan biologis. Di awal abad ke-21, semua keterampilan komunikasi yang kita perlukan, ada di tangan kita, yakni melalui ujung jari. (Kamal & Apriani, 2022)

Jika bidang perhubungan sudah berkembang sangat jauh, maka dapat dimanfaatkan secara nasional maupun internasional sebagai andalan perdagangan dan niaga. Penggunaan istilah masyarakat modern telah biasa terdengar pada Era teknologi

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 3 hal 218-226

ISSN: 2775-023X

Informasi yang biasa dikenal dengan "*Age of Disruption"* atau Era Revolusi Industri 4.0. Artinya, "dunia global telah menempatkan kehidupan manusia di Era Industri 4.0 di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, baik positif maupun negatif, yang mengancam kehidupan manusia. Kehidupan bisnis dan dunia bisnis yang didukung oleh teknologi informasi seperti internet telah menciptakan dunia bisnis yang seakan tidak terbatas (*unlimited business*) di seluruh dunia. Kemajuan ini secara otomatis dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh adanya undang-undang yang mengaturnya". (Zamroni, 2017)

(Irianti Putri et al., 2016) menjelaskan bahwa "prinsip bisnis pada dasarnya harus mencerminkan etika yang meliputi lima prinsip, yaitu: otonomi, integritas, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral". Tidak seperti meja bundar Caux:Principles for Business, penerapan prinsip bisnis secara umum mencakup 7 prinsip yaitu (1) Tanggung Jawab, (2) Dampak Ekonomi dan Sosial Bisnis, Inovasi, Hukum dan Masyarakat Global, (3) Perilaku Bisnis, (4) Kepatuhan terhadap Peraturan, (5) mendukung perdagangan multilateral, (6) menghargai lingkungan, dan (7) menghindari praktik kotor. (Fitriani & Aziz., 2019)

Dengan peralihan ke Era Industri 4.0, dinamika perkembangan Indonesia yang dipicu oleh perkembangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan perkembangan dunia usaha yang saat ini dilakukan secara elektronik dengan bantuan elektronika digital, artificial intelijen. dan data besar bisa jadi, robotika. Namun perkembangan teknologi ini dapat dilihat sebagai pedang bermata dua, yang di sisi lain dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kemakmuran, perkembangan dan transformasi peradaban manusia, menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terbatas dan dapat menyebabkan perubahan sosial. Ekonomi dan budaya yang signifikan, investasi bisnis, pertumbuhan produktivitas dan kualitas, dan dapat menyebabkan perubahan peran tradisional di pasar, munculnya persaingan yang kontroversial, munculnya kegiatan ilegal pelaku ekonomi, penyelesaian perselisihan dan kemampuan. model bisnis pemerintah melalui teknologi untuk mengatur, dan munculnya fragmentasi sosial yang berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi. (Generasi et al., 2022)

Menjadi sebuah keniscayaan Revolusi Industri 4.0 telah hadir di dunia yang tidak mungkin kita hindari. Hal tersebut tentunya akan terrus berjalan meskipun ada kemampuan atau bahkan ketidakmampuan, terutama terhadap kemungkinan pengaruh negatif. Pembangunan hukum pemerintahan harus merupakan proses dinamis yang mengikuti kebutuhan global untuk menghadapi konflik internasional dan dilema masyarakat industri, khususnya di bidang Bisnis dan ekonomi. Hal yang menjadi ancaman bagi pemangku kepentingan adalah menyikapi perkembangan revolusi Era Industri 4.0 dengan mewujudkan suatu tataanan hukum nasional yang memiliki nilai nilai luhur sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah dan ideologi Pancasila. Pembangunan hukum berdasarkan pancasila dan UUD 1945 menuju masyarakat madani yang bermartabat menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh ideologi asing. (Johan Oscar Ong et al., 2020)

URAIAN TEORI

Hukum dalam Perspektif Ideologi Pancasila

Dari berbagai referensi, secara istilah ideologi meruapakan ilmu atau gagasan, yang secara lebih lebih definitif ideologi berasal dari Karl Marx yang menyampaikan bahwa "ideologi adalah cara atau tatanan hidup dan kehidupan yang dikembangkan berdasarkan

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 3 hal 218-226

ISSN: 2775-023X

kepentingan kelompok atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi". Pemahaman ideologi ini melahirkan pemahaman bahwa penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, apalagi berbangsa dan bernegara, tidak lepas dari acuan ideologis yang diterima. Saat ini yang menjadi pilar penting dalam perkembangan ideologi yang saling bertentangan adalah ideologi kapitalisme liberal dan sosialis komunis. Terdapat hal yang bertolak belakang dari kedua ideologi tersebut yang menjadi ceriman dalam tatanan system berbangsa dan bernegara. (Pangaribuan, 2022)

Ideologi kapitalisme berkembang di negara-negara liberal seperti barat, dan negara yang menganut paham sosialis memiliki ideologi kuminisme. Dalam kancah global perkembagan ideologi tersebut setelah perang dingin dan berakhirnya era Uni Soviet telah menyebabkan munculnya banyak negara baru yang menganut kedua ideologi tersebut. (Manik, 2020)

Belajar dari pertumbuhan dan perkembangan ideologi tersebut Indonesia tentunya harus mampu memperkuat posisi ideologinya dengan menerapkan prinsip dan semangat kebangsaan dan menjunjung tinggi nilai nilai religious yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sejatinya merupakan suatu ideologi yang tercermin dalam 5 sila yang betaqwa kepada tuhan yang maha esa, kemudian menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. (Ghulam, 2015)

Mengenai lima nilai atau prinsip-prinsip yang melekat pada Pancasila, secara lugas menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, yang memiliki perberbedaan dengan sistem kapitalis liberal dan sosialis-komunis. Hak dan Kewajiban masyarakat dalam hal ekonomi maupun politik baik secara individu maupun masyakar di terjaga dengan adanya Pancasila. Pancasila menajmin dan menjadi kolektivisme dan individualisme secara harmonis. (Safitri & Dewi, 2021)

Pancasila berfungsi Sebagai Dasar Negara

Substansi Pancasila sebagai dasar bernegara termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan menjadi pandangan hidup dalam bernegara, hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai dasar negara, erat kaitannya dan tidak dapat dipungkiri merupakan ideologi, maka pancasila juga harus menjadi tuntunan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pedoman Pembentukan Sistem Hukum dan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan. Notonagoro mengatakan dengan sangat jelas bahwa pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, hukum nasional harus dibentuk berdasarkan konstitusi. (Handayani & Dewi, 2021)

Kemudian UUD itu sendiri merupakan pembentuk nilai-nilai Pancasila, lebih lanjut dijelaskan bahwa Pancasila dapat disebut sebagai norma dasar negara sebagai dasar hukum yang menjadi penuntun. Hal ini untuk menjelaskan bahwa kedudukan Pancasila harus menjadi pedoman dalam pembentukan hukum positif dan dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Penempatan Pancasila sebagai norma dasar pemerintahan, pembentukan, penerapan dan pelaksanaannya, karenanya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan uraian pernyataan tersebut, tidak diragukan lagi bahwa Misi Pancasila harus dijadikan dasar dan pedoman dalam perumusan segala kebijakan Indonesia, baik ekonomi, politik, maupun kemanusiaan. Dan tentunya Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap aturan yang kemudian dilaksanakan sebagai hukum positif harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila atau Lima Perintah yang terkandung secara substantif dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. (Rosidah, 2022)

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 3 hal 218-226

ISSN: 2775-023X

Hukum Bisnis Pada Era Revolusi Industri 4.0

Unit bisnis digital telah membawa aspek baik dan buruk. Positifnya, pengoperasian unit bisnis digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, sederhana dan mudah. Selain itu, unit bisnis digital telah mampu memperkenalkan berbagai model bisnis baru berbasis platform digital. Seperti Bukalapak.com, Gojek, Tiket.com, Ireparable Token dan masih banyak lagi. Sisi negatifnya, entitas bisnis digital yang beroperasi membuka kasus hukum baru seperti: Kasus jual beli dan kehilangan data pribadi, opsi biner, pinjam meminjam dan kasus hukum lainnya. Munculnya fenomena positif dan negatif dari penyelenggaraan entitas niaga digital menimbulkan dua syarat hukum niaga, yaitu pertama, kesiapan hukum korporasi terkait dengan penyelenggaraan entitas niaga digital. Kesediaan ini tidak hanya terbatas pada ketersediaan undang-undang untuk mendukung badan usaha digital, tetapi undang-undang tersebut harus dapat mengakomodir kekhasan teknologi digital. Kedua, diperlukan sumber daya manusia (SDM) hukum komersial yang berakhlak mulia dan memiliki kemampuan profesional. (Idayanti et al., 2019)

Yang menarik dari persyaratan SDM hukum dagang adalah mereka tidak hanya mampu bekerja secara profesional di bidang hukum dagang, tetapi juga harus bekerja berdasarkan teknologi digital dan mampu bereaksi terhadap kasus-kasus baru bisnis operasional. unit bisnis digital (Saryana et al., 2022)

METODE PENEITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode hukum normatif dan implementasi norma hukum positif dalam hukum Bisnis di era revolusi industri 4.0. Jenis dan sumber data, meliputi data primer dan data sekunder, yang berasal dari sumber primer yang sah dan terdapat dalam berbagai produk bisnis yang legal dan yang terkait dengan bisnis .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Ketenagakerjaan tentang kedudukan Perjanjian Kerja yang Dibuat Secara Lisan

Globalisasi adalah proses budaya di mana wilayah dunia bersatu dalam hal sosial, politik dan ekonomi. Seolah-olah tidak ada wilayah di dunia yang bisa lolos dari proses global. Globalisasi yang melanda dunia saat ini dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua di bidang ekonomi: di satu sisi menawarkan kekayaan materi, di sisi lain menciptakan masalah yang tak terhitung jumlahnya yang mengkhawatirkan orang. Globalisasi membawa perubahan yang sangat besar di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, globalisasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam perluasan pasar baik di negara maju maupun negara berkembang. Perubahan perluasan pasar di negara-negara industri telah mengubah perilaku konsumen lintas generasi, tanpa memandang usia dan kelas sosial. Konsumerisme berlebihan yang tidak dapat dikendalikan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat. Contoh gaya hidup yang menjadi boros adalah maraknya korupsi dan kriminalitas.

Globalisasi saat ini ditandai dengan perluasan pasar di negara-negara industri dunia. Era Industri 4.0 saat ini telah membawa perubahan penting bagi bentuk-bentuk pemasaran bersama regional, seperti AFTA (Asean Free Trade Area), negara-negara ASEAN mendirikan zona perdagangan bebas, NAFTA (North American Free Trade), yang tugasnya mengkoordinasikan kegiatan ekonomi . operasi, hubungan bisnis, komunikasi,

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 3 hal 218-226

ISSN: 2775-023X

kegiatan budaya, kewarganegaraan, paspor dan visa, serta kegiatan sosial dan kesehatan, APEC (Asia Pacific Economic Corporation), yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat komunitas dan mempromosikan perdagangan bebas di seluruh kawasan Pasifik, dan beberapa Organisasi Perdagangan Dunia lainnya.

Era industri menghasilkan masyarakat industri yang ditandai dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Konsumsi yang tinggi ini dapat menimbulkan karakteristik yang kontradiktif dan dilematis. Kualitas-kualitas ini dapat menghasilkan masyarakat yang hanya dapat bertahan dalam kondisi yang kontradiktif dan dilematis. Dinamika proses globalisasi yang sangat mempengaruhi industri menyebabkan perkembangan pesat di bidang telekomunikasi berupa internet yang menjadi pilar utama perdagangan domestik dan internasional.

Dampak Era Revolusi Industri 4.0 tentunya akan mengantarkan kita pada era di mana teknologi membawa kita ke dunia yang ada yang menyebutnya sebagai virtualitas konkret, yang secara fundamental mengubah cara kita hidup, bekerja, secara nasional dan internasional. Ini adalah bagian integral dari kehidupan modern saat ini karena ada dunia lebih dari 1000 negara yang semuanya terhubung oleh jaringan komputer global, jaringan internet terbesar di dunia, semuanya bekerja sama dan bersaing. Negara tidak terhubung, tetapi orang-orang di lebih dari 1000 negara terhubung.

Revolusi industri membuka peluang bagi industri nasional untuk mempercepat penguasaan teknologi sebagai faktor kunci daya saing bisnis domestik dan internasional. Di era Revolusi Industri 4.0, di mana model operasi ekonomi digital, kecerdasan buatan, data besar, robotika atau fokus, yang dikenal sebagai fenomena inovasi yang mengganggu7, bertujuan untuk mendukung pengembangan bisnis/perusahaan.

Revolusi Industri 4.0, yang mengusulkan pergeseran ke lebih banyak konektivitas, peningkatan interaksi dan tidak ada batasan antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya, adalah pergeseran dalam perkembangan teknologi yang menyebabkan perubahan dalam cara orang terlibat dalam masyarakat, pekerjaan, dan hiburan langsung. Bill Gates, Presiden Microsoft Corp., menggambarkan peristiwa era industri saat ini sebagai penciptaan "tatanan dunia digital baru". Ini adalah revolusi teknologi yang akan meningkatkan kehidupan kita.

Pada awal April 2018, pemerintah menetapkan strategi industri nasional, khususnya untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yaitu fokus inovasi pada kekuatan ekonomi di industri makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil dan kimia, dan deklarasi industri kerajinan, industri kreatif, dan pertumbuhan pariwisata sebagai pengaruh ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. **profesor dr John Pieris** berpendapat bahwa Revolusi Industri 4.0 lahir bersamaan dengan meluasnya penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (TI), menyebabkan perubahan cara berpikir, kebiasaan kerja dan cara hidup warga negara di berbagai negara tempat orang tetap menjadi subjek.

Pembangunan yang beradab berdasarkan revolusi industri 4.0. Menurutnya, Revolusi Industri 4.0 memiliki 4 (empat) ciri, yaitu: (1) sederhana atau lugas karena tidak ribet, (2) prosesnya cepat/cepat, bisa dilakukan kapan saja dan lintas negara, (3) biayanya lebih murah/murah/terjangkau, dan (4)) dengan mudah; dapat diakses/tersedia.

Era Industri 4.0 menciptakan pabrik pintar dengan bantuan Internet of Things (IoT) dan semua sistem elektronik aman, andal, bekerja sebagaimana mestinya dan bertanggung jawab. Hal ini untuk mencegah (menghindari, meminimalisir) perbuatan

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 3 hal 218-226

ISSN: 2775-023X

melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan (keadilan) berdasarkan asas akal sehat dan itikad baik.

Perdagangan elektronik di Industri 4.0 merupakan model bisnis modern yang berbeda dengan bisnis tradisional pada umumnya dimana kontrak dapat dilakukan secara tatap muka (tanpa kehadiran fisik pedagang) dengan pihak lain di era ini. non-sign (tidak menggunakan/menggunakan tanda tangan asli atau tanda tangan basah) dan lebih nyaman karena tidak menggunakan kertas (paperless). Salah satu aspek positif dari e-commerce adalah dapat berperan sebagai motor penggerak bisnis yang dapat membawa manfaat untuk meningkatkan perekonomian. Namun tidak menutup kemungkinan munculnya aspek negatif dari perkembangan sektor ini terkait masalah keamanan dalam bertransaksi, munculnya penipuan yang merugikan konsumen, munculnya berbagai permasalahan hukum dalam urusan elektronik.

Pemerintah memahami bahwa penggunaan teknologi informasi harus diatur dengan undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum dalam dunia usaha. di satu sisi dan di sisi lain munculnya penyalahgunaan teknologi informasi sebagai sarana melakukan kejahatan melalui dunia maya (cybercrime). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Elektronik (ITE), perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan fungsi kehidupan manusia di berbagai bidang, dan hubungan dunia menjadi sedemikian rupa sehingga seolah-olah mereka tidak terbatas. (tak terbatas) perubahan signifikan dalam kegiatan sosial, ekonomi dan budaya.

Dinamika pembangunan yang dipicu oleh perkembangan tren global berdampak kuat pada sistem hukum, sehingga perkembangan hukum harus dilihat secara kritis dan inovatif. Seberapa efektif undang-undang ITE dan peraturan hukum niaga nasional Indonesia lainnya dalam realitas hukum saat ini sebagai sarana perlindungan aktivitas di dunia maya? Karena aktivitas dunia nyata sangat berbeda dengan aktivitas dunia nyata, dapatkah hukum tradisional yang mengatur hubungan dunia nyata digunakan untuk mengatur aktivitas di dunia maya, terutama saat melintasi yurisdiksi nasional?

Suasana perubahan menjadi trend global tersebut sangat mempengaruhi perkembanagan dalam hukum nasional, dimana munculnya beberapa pertanyaan antara lain: (1) Bagaimana industri hukum mengalami peningkatan internasionalisasi? ; (2) Bagaimana arena internasional dalam praktik legislatif? ; (3) Bagaimana kekuatan dan logika bekerja dalam ranah ekonomi sehingga tatanan kepentingan negara dan tatanan hukum internasional dapat memberikan logika pada fenomena yang lebih luas di ranah hukum.

Hukum sebagai mesin pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya menempatkan peraturan perundang-undangan dalam konteks yang lebih luas, baik melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun melalui penataan tatanan hukum baru secara sistematis dan perencanaan tatanan hukum yang akan membawa cita-cita hukum ke dalamnya. Sejalan dengan konstitusi menggabungkan dan menggabungkan Pancasila. Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra menjelaskan bahwa pembangunan hukum dilakukan untuk membangun sistem hukum yang menempatkan Indonesia pada pusat peta global dan memenuhi perannya dalam situasi global melalui reformasi hukum yang dapat berupa rekonstruksi dan perbaikan hukum dan pengembangan fungsi hukum melalui penataan, penyelenggaraan, dan pengembangan hukum.

Mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui keadilan dan

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 3 hal 218-226

ISSN: 2775-023X

ketertiban dalam upaya menyeimbangkan, menumbuhkan, dan memperluas kegiatan ekonomi nasional dan internasional, dengan kebijakan niaga yang ditujukan untuk peningkatan iklim usaha (persaingan sehat) secara efektif dan efisien.

Dengan perubahan dan perkembangan tersebut, Indonesia menjadi pusat peta dunia, Indonesia semakin terintegrasi dengan perekonomian dunia. Konsekuensinya tentu saja banyak perubahan yang harus kita lakukan, yang semula sebatas hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, yakni sebagai pemimpin kehidupan sosial dan pemerintahan, menjadi fungsi yang lebih luas, yaitu siap dinamis dalam tatanan global. bola . (pasar yang semakin abstrak). Implikasi dari semua itu sangat penting bagi perkembangan legislasi nasional ke depan, sehingga ada dua hal: (1) Hubungan moral antara warga negara dengan hukum (negara) ; (2) Kemampuan sistem hukum dan sistem politik kita di dalam memenuhi tuntutan rakyat akan keadilan.

Era Revolusi Industri membawa perkembangan dan perubahan di berbagai bidang, sosial, ekonomi, hukum dan bidang lainnya. Di bidang sosial, revolusi sosial-industri membawa perubahan di bidang hukum dan perdagangan dan, secara sederhana namun jelas, bentuk-bentuk pengorganisasian kehidupan yang semula bersifat nasional dalam ruang lingkup dan bentuknya, berlanjut dalam ruang lingkup dan bentuk global. Akibat dari globalisasi, menyebabkan terjadinya perubahan nilai dalam kehidupan masyarakat mengenai berbagai masalah. Oleh karena itu harus diatur dengan undang-undang karena memerlukan hukum dan penuntutan.

Pengembangan bahan hukum untuk menjawab tantangan Industri 4.0 bertujuan untuk melakukan pembenahan dan merancang produk hukum baru khususnya di bidang bisnis/korporasi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. berdasarkan kebutuhan masyarakat. Mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat, serta kebutuhan saat ini dan masa depan, guna mendukung era Revolusi Industri 4.0.

Menekankan pentingnya muatan hukum, yang meliputi: Pertama, hukum bukan sekedar alat untuk mencapai rasionalitas, tetapi produk hukum itu sendiri harus rasional. Hukum rasional adalah produk hukum yang benar-benar mampu memenuhi tujuan keberadaannya, yang harus bertindak melawan kepentingannya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan hukum adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. dan pelaksanaan pertumpahan darah seluruh Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Kedua, harus dipastikan bahwa produk hukum yang sesuai, didukung oleh perangkat penegakan hukum, dapat mencapai tujuan yang sah. Ketiga, pentingnya isi dalam proses legislasi, berkaitan dengan pengaruh struktur sosial masyarakat, dimana produk hukum bertujuan untuk mencapai tujuan.

Pembangunan hak harus mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu H. masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Nilai-nilai Pancasila berlandaskan moral agama, menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh elemen bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial di bidang ekonomi dan sosial, mewujudkan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum sambil membangun konsep legalitas. Pembangunan di tingkat nasional dan internasional. Dalam pembangunan hukum internasional khususnya di bidang bisnis/ekonomi yang bersifat komprehensif dan multidisiplin untuk meningkatkan daya saing di bidang perdagangan internasional untuk kepentingan masyarakat luas.

Dari kacamata Pancasila, pembangunan hukum menuju peradaban masyarakat yang bermartabat akan menghadapi tantangan yang berlipat ganda dan pengaruh ideologi

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 3 hal 218-226

ISSN: 2775-023X

asing.Pembangunan hukum nasional harus mampu mengatasi dan menjawab tuntutan globalisasi dan regionalisasi serta menumbuhkan . Daya saing produk Indonesia. Pemerintah harus terus mengevaluasi semua undang-undang dan peraturan bisnis. Dari sudut pandang Pancasila, pembangunan hukum harus menjadi pedoman untuk melakukan transaksi atau kerjasama antara modal dalam negeri dan modal asing, yang harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) adanya unsur asing/internasional dalam kerjasama tersebut, (b) penggunaan bahasa hukum untuk mencapai interpretasi yang sama, (c) klausula yang menyimpang dari tatanan hukum internasional.

Untuk melaksanakan arah politik tersebut di atas, diharapkan dalam bidang pembenahan peraturan perundang-undangan dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan keinginan masyarakat dan kebutuhan perkembangan hukum bidang niaga. . Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan hukum di negara era industri ini, baik dari dalam (insiders) yang melakukan perubahan secara cepat dan radikal terhadap sistem hukum yang berlaku saat ini maupun dari faktor eksternal (eksternal) sebagai proses penyesuaian. hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional.

Indonesia yang merupakan bagian dari proses globalisasi ekonomi di Era Industri 4.0, khususnya dalam proses restrukturisasi ekonomi dunia tentunya harus mampu mempersiapkan ekonomi dunia saat ini. Pemerintah harus dapat segera menghilangkan kelemahan sektor ekspor impor dan menciptakan peluang ekonomi untuk mengembangkan potensi ekspor dan mengurangi impor. Pemerintah harus memperkuat ketahanan ekonomi domestik terhadap serangan ekonomi asing baru. Pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan karenanya harus segera menerapkan regulasi hukum agar tidak menghambat proses reformasi global.

Di Industri 4.0, kita tidak boleh setengah-setengah dalam melaksanakan pembangunan dan reformasi hukum di bidang bisnis. Pembangunan hukum yang akan dilaksanakan harus berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila untuk menjamin perlindungan hukum terhadap praktek-praktek perdagangan yang merugikan negara dan konsumen serta menjamin tercapainya kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Membangun undang-undang berdasarkan Pancasila harus menjadi pedoman bagaimana melakukan transaksi dan memastikan bahwa setiap orang mengikuti hukum. Diharapkan semua negara dengan produk/peraturan hukum yang berbeda dapat merumuskan satu produk hukum yang sama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam perdagangan/bisnis yang telah sampai ke negara-negara dunia.

KESIMPULAN

Proses perdagangan atau Bisnis sejatinya telah mempunya suatu kaedah dan ketentuan hukum tersendiri, hukum berperan dalam mengatur setiah aspek dalam hubungan Bisnis baik bagi konsumen maupun pedagang. Peraturan perundang undangan yang berjalan melalui proses harmonisasi dan rekonstruksi maupun regulasi disusun sedemikian rupa untuk memberikan manfaat posistif dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan Dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pihak dalam aspek Bisnis dan perdagangan. Dalam era industry 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi Informasi perubahan dalam aturan hukum suatu entitas Bisnis menjadi sebuah keniscayaan dalam mengantisipasi persoalan global yang muncul dan proses adaptasi dengan proses industrialisasi yang sesuai dengan nilai nilai luhur Pancasila.

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.2 No. 3 hal 218-226

ISSN: 2775-023X

REFERENSI

Fitriani, Y., & Aziz., I. A. (2019). Literasi Era Revolusi Industri 4 . 0. *SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra)*, *3*(1).

Generasi, B., Di, M., Octavia, D. R., Nurmitha, R., & Veronika, R. (2022). Peluang Dan Tantangan Bisnis Pada Era Revolusi Industri. *Jusibi (Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis)*, *4*(1).

Ghulam, Z. (2015). Membincang Ekonomi Islam Dan Kapitalisme. *Membincang Ekonomi Islam Dan Kapitalisme Iqtishoduna*, *6*(2).

Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *Jurnal Kewarganegaraan*, *5*(1). https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439

Idayanti, S., Hartati, S., & Haryadi, T. (2019). PEMBANGUNAN HUKUM BISNIS DALAM PERSPEKTIF PANCASILA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, *9*(1). https://doi.org/10.23917/jjr.v9i1.8091

Irianti Putri, D., Pratikto, H., & Wishnu Wardana, L. (2016). Pengembangan Media Autoplay untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Prinsip-Prinsip Bisnis . *Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Manajemen*, *2*(2).

Johan Oscar Ong, Achmad H. Sutawijaya, & Ahmad Badawi Saluy. (2020). Strategi Inovasi Model Bisnis Ritel Modern Di Era Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, *6*(2).

Kamal, M. F., & Apriani, R. (2022). Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Digital Terhadap Investasi Dan Pasar Modal. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan …*, *9*(1).

Manik, R. A. (2020). Ideologi Kapitalisme dalam Kepopuleran Sang Pemimpi. *Kelasa*, *13*(2). https://doi.org/10.26499/kelasa.v13i2.73

Pangaribuan, R. (2022). Dialektika Teologi dari Perspektif Herman Bavinck dengan Pemikiran Ekonomi Marxisme. *Indonesian Journal of Theology*, *10*(1). https://doi.org/10.46567/ijt.v10i1.240

Rosidah, N. (2022). Gagasan Soekarno mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. *Jurnal Gagasan Soekarno Mengenai Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia*.

Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, *3*(1).

Saryana, S., Dwi Indriati, E., & Karyono, H. (2022). HUKUM DAGANG INDONESIA (SUATU PILIHAN MODEL PEMBAHARUAN). *Jurnal JURISTIC*, *3*(02). https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3237

UTARI, A. (2023). Hukum Bisnis di Indonesia. *HUKUM BISNIS DI INDONESIA*.

Zamroni, M. (2017). Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan. *Jurnal Pendidikan*, *X*(2).